


	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu YUDISIUM</b>		<b>DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT</b>
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-9.1.3-3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 Jan 2018




# UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

## Prosedur Mutu

## YUDISIUM

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si	H. Rasman Sonjaya, S.Sos. M.Si.	Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom
<b>Wakil Rektor I</b>	<b>Ketua SPI</b>	<b>Rektor</b>

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>			
	<b>Prosedur Mutu YUDISIUM</b>		<b>DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT</b>	
	<b>No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-9.1.3-3</b>	<b>No. Revisi 01</b>	<b>Tgl Berlaku 16 Jan 2018</b>	<b>Halaman 2 dari 4</b>

Ketua Satuan Penjaminan Mutu

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Tujuan

Prosedur Mutu Yudisium bertujuan sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu.


#### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan penilaian akhir mahasiswa mulai dari nilai yang diterima pada semester satu sampai penilaian tugas akhir yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.

#### 1.3. Referensi


- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 1.3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 1.3.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.9. Permendikbud no.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 1.3.10. Permendikbud no.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014



	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu YUDISIUM</b>		<b>DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT</b>
	<b>No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-9.1.3-3</b>	<b>No. Revisi 01</b>	<b>Tgl Berlaku 16 Jan 2018</b>

## BAB II PROSEDUR YUDISIUM

### 2.1. Alur Proses Yudisium



### 2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Formulir Yudisium
- 2.2.2. Undangan Rapat
- 2.2.3. Berita Acara Rapat
- 2.2.4. Daftar Hadir Rapat
- 2.2.5. Jadwal Yudisium
- 2.2.6. SK Rektor tentang Yudisium
- 2.2.7. SK Rektor tentang Mahasiswa Berprestasi
- 2.2.8. Undangan Pelaksanaan Yudisium
- 2.2.9. Daftar Hadir Peserta Yudisium
- 2.2.10. Laporan Pelaksanaan Yudisium



# UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

## Prosedur Mutu YUDISIUM

DOKUMEN SMM ISO  
9001:2015 **KLAUSUL 8**  
TERINTEGRASI DENGAN  
SNPT

No. Dokumen  
UNPAS-PM-ISO  
9001:2015-9.1.3-3

No. Revisi  
01

Tgl Berlaku  
16 Jan 2018

Halaman  
5 dari 4

AKTIF; dokumen ini TERKENDALI saat diambil dari web. Menjadi TIDAK TERKENDALI saat dicetak/di-  
simpan di komputer pengguna